

## The Effectiveness of Bawaslu Sidoarjo Regency in the Implementation of the 2020 Regional Elections [Efektivitas Bawaslu Kabupaten Sidoarjo Dalam Pelaksanaan Pilkada 2020]

Prita Fitria Waluyo<sup>1)</sup>, Isnaini Rodiyah<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

<sup>2)</sup> Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

\*Email Penulis Korespondensi: [isnainirodiyah@umsida.ac.id](mailto:isnainirodiyah@umsida.ac.id)

### Abstract.

*Elections Agency is an institution that has the authority to oversee all stages of the election, process alleged violations, handle and take action against violations, and resolve disputes related to the election process. The objective of this research is to analytic the effectiveness of Bawaslu in executing the 2020 Pilkada in Sidoarjo Regency. The research methodology employed is descriptive qualitative, utilizing purposive sampling to select informants. The informants comprised the Chairperson of Bawaslu Sidoarjo Regency, PPHM division staff, and HR division staff. Data were acquired through observations, interviews, and documentations. The data analysis utilized Miles & Huberman's interactive model, involving data collection, reduction, presentation, and drawing conclusions. The outcomes indicated that Bawaslu's workload increased due to the pandemic, enhancing work productivity through technology utilization, signifying effectiveness. Bawaslu's work quality was recognized with the Supervision Innovation Model award; however, a community satisfaction survey to evaluate Sidoarjo Regency Bawaslu's performance has not been implemented yet. Regarding time management, Bawaslu completed tasks responsibly and established priority scales. Employee capabilities and work attitudes within the supervisory team engaged the community in election oversight. Violations continue to be committed by the Sub-district Panwaslu, a component of the 2020 Regional Head Election supervisory team.*

**Keywords** – Effectiveness; Elections Agency; Elections.

### Abstrak.

Bawaslu merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengawasi seluruh tahapan Pemilu, memproses dugaan pelanggaran, menangani dan menindak pelanggaran, serta menyelesaikan sengketa terkait proses Pemilu. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis efektivitas Bawaslu dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Sidoarjo. Metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif dengan teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling. Informan dalam penelitian ini adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Sidoarjo, staff divisi PPHM, staff divisi SDM. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif dari Miles & Huberman, yang meliputi; pengumpulan data, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kuantitas kerja Bawaslu mengalami peningkatan beban kerja karena adanya pandemi dan peningkatan produktivitas kerja dengan memanfaatkan teknologi sehingga sudah dapat dikatakan efektif. Kualitas kerja Bawaslu berhasil meraih penghargaan Model Inovasi Pengawasan, tetapi belum menerapkan survei kepuasan masyarakat untuk menilai kinerja Bawaslu Kabupaten Sidoarjo. Dalam pemanfaatan waktu, Bawaslu telah menyelesaikan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab dan telah menentukan skala prioritas. Kemampuan karyawan serta attitude kerja dalam jajaran tim pengawas juga melibatkan masyarakat untuk mengawasi jalannya Pemilu. Pelanggaran masih dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan yang termasuk tim pengawas Pemilihan Kepala Daerah 2020.

**Kata Kunci** – Efektivitas, Bawaslu, Pilkada

## I. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Pemilu membutuhkan tingkat kompleksitas dan spesialisasi dalam bidang keahlian tertentu dan diperlukan pembentukan lembaga yang akan bertanggung jawab atas aktivitas kepemiluan. Lembaga semacam ini dapat memiliki variasi bentuk dan ukuran yang berbeda, dan akan dinamai sesuai dengan tugas yang akan diemban, seperti Komisi Pemilu, Departemen Pemilu, Dewan Pemilu, atau Unit Pemilu. Untuk merujuk pada sejumlah lembaga yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Pemilu, istilah lembaga penyelenggara Pemilu digunakan, dengan memperhatikan kinerja kelembagaan lain yang mungkin menaunginya [1].

Pemilihan umum (Pemilu) dilakukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilaksanakan dengan cara langsung, bebas, rahasia, dan jujur sesuai dengan prinsip Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Indonesia melaksanakan Pemilu agar bisa menerapkan nilai-nilai demokrasi, serta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar berpartisipasi dalam Pemilu guna mencapai cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis. Tujuan dari Pemilu adalah untuk menciptakan pemerintahan yang sah, dan mewakili kepentingan masyarakat sebagai pemilih. Pemilu dianggap demokratis jika memenuhi berbagai indikator, termasuk sistem Pemilu yang sesuai dengan karakteristik masyarakat dan sistem politik yang ingin diwujudkan [2].

Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia terjadi secara transparan. Jenis-jenis Pemilu yang ada meliputi Pemilu Legislatif untuk memilih perwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Selanjutnya, terdapat Pemilu untuk menentukan Presiden dan Wakil Presiden, dan yang terakhir adalah Pemilu Kepala Daerah atau Pilkada yang bertujuan sebagai alat untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Pilkada di Indonesia muncul sebagai hasil dari gerakan reformasi pada tahun 1998. Mengingat pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam memilih pemimpinnya, pemilihan kepala daerah menjadi puncak demokrasi yang sangat signifikan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Secara filosofis Pilkada bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai demokrasi yang berkelanjutan, termasuk pengembangan partisipasi, responsivitas, serta akuntabilitas yang menyeluruh [3].

Memastikan terlaksananya Pemilu yang responsif dan akuntabel, terutama dalam pelaksanaan Pilkada, diperlukan lembaga pengawas yang memiliki peran penting dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan aturan hukum. Bawaslu adalah salah satu penyelenggara Pemilu yang bertanggung jawab dalam melaksanakan Pemilu secara independen dan bebas dari campur tangan pihak lainnya. Fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terhadap jalannya Pemilu bertujuan untuk mencapai kualitas Pemilu yang optimal [2].

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) diberikan kewenangan untuk mengawasi seluruh rangkaian tahapan Pemilu. Hal ini mencakup penerimaan dan penanganan laporan terkait dugaan pelanggaran, penanganan pelanggaran administratif, pelanggaran politik uang, serta menangani dan memutuskan sengketa terkait proses Pemilu. Walaupun Bawaslu memiliki keterbatasan dalam melakukan pengawasan yang komprehensif pada setiap tahapan Pemilu dan Pilkada, hal ini dapat diatasi dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Pengawasan partisipatif memberikan ruang dan tanggung jawab kepada masyarakat untuk memastikan pelaksanaan Pemilu sesuai dengan prinsip keadilan dan demokrasi, serta untuk menjamin integritas, kredibilitas, transparansi, dan akuntabilitas hasil Pemilu [4].

Peran pengawasan partisipatif memiliki kepentingan besar dalam pelaksanaan Pemilu, khususnya Pilkada. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi kemungkinan adanya kejadian di luar kendali yang dapat terjadi selama Pemilu, terutama potensi pelanggaran Pemilu. Oleh karena itu, pemerintah membentuk sebuah unit khusus untuk melakukan pengawasan terhadap Pemilu, yang disebut dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) beroperasi secara nasional. Bawaslu memiliki cakupan pengawasan mulai dari tingkat bawah hingga pengawas Pemilu di luar negeri, semuanya berkoordinasi langsung dengan Bawaslu RI. Di tingkat kabupaten, Bawaslu dikenal sebagai Bawaslu tipe B di Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi

pelaksanaan seluruh tahapan Pemilu, termasuk Pilkada, serta memantau netralitas semua pihak yang dilarang berpartisipasi dalam kegiatan kampanye sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 pasal 101 [5].

Dalam aspek pengawasan, Bawaslu memegang peran vital dalam mengawasi pelaksanaan Pemilu untuk memastikan integritas dan akuntabilitas Pemilu. Pengawasan Pemilu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang mengatur jalannya Pemilu. Bawaslu melakukan langkah-langkah pencegahan terhadap potensi pelanggaran dan kecurangan Pemilu dengan menciptakan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang membantu mengidentifikasi potensi risiko yang muncul akibat pelanggaran dan kecurangan Pemilu [6]. Bawaslu sebagai lembaga pengawasan sebelum dan setelah Pemilu dan Pilkada, membuka akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi terkait jalannya Pemilu. Jika terdapat pelanggaran selama proses Pemilu, masyarakat diberikan keamanan untuk melaporkan pelanggaran tersebut dengan jaminan kerahasiaan identitas pelapor. Kinerja Bawaslu menjadi sangat penting, karena apabila kinerjanya optimal, masyarakat dapat memahami jenis pelanggaran yang terjadi selama proses Pemilu dan berpotensi meminimalisir pelanggaran tersebut. Meskipun demikian, kasus dan pelanggaran selama Pemilu dan Pilkada masih kerap terjadi, terutama karena kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait aturan-aturan yang mengatur Pemilu [3].

Untuk memperkuat peran pengawasan, dilakukan pemisahan tugas antara pencegahan dan penindakan. Tugas tersebut difokuskan pada upaya mencegah peserta Pemilu agar tidak melakukan pelanggaran Pemilu. Contohnya, dengan meningkatkan sosialisasi mengenai pelanggaran Pemilu secara menyeluruh, dimulai dari tingkat siswa Sekolah Menengah Atas yang akan menjadi pemilih pemula, mahasiswa, masyarakat Kabupaten Sidoarjo, hingga Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Sidoarjo. Sementara itu, tindakan yang dilakukan selama tahapan Pemilu untuk mengawasi dan menangani pelanggaran yang meliputi identifikasi, penerimaan laporan, pengumpulan bukti, klarifikasi, analisis, serta rekomendasi, dan penerusan hasil analisis atas laporan atau temuan kepada instansi terkait untuk ditindak lanjuti [7].

Secara konseptual, efektivitas diartikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh suatu organisasi atau kelompok dengan tujuan untuk mencapai target yang sesuai dengan visi dan misi organisasi tersebut. Hasibuan (2003:105) mencantumkan beberapa indikator efektivitas kerja, di antaranya adalah keberhasilan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Untuk memastikan keberhasilan dalam meningkatkan efektivitas kerja di suatu organisasi, struktur organisasi yang baik diperlukan agar dapat meningkatkan kuantitas kerja, kualitas kerja, optimalisasi penggunaan waktu, dan peningkatan sumber daya manusia.

Dari beberapa indikator efektivitas yang telah diuraikan, terlihat bahwa kinerja Bawaslu Kabupaten Sidoarjo belum optimal. Hal ini disebabkan oleh pengawasan yang belum meliputi seluruh wilayah dengan baik, termasuk di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa. Faktanya, masih terdapat temuan dan laporan yang masuk kepada Bawaslu Kabupaten Sidoarjo selama pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo tahun 2020. Salah satunya adalah terkait dengan kualitas kerja Panwaslu di Kecamatan Sukodono yang masih menunjukkan adanya pelanggaran kode etik. Bawaslu Kabupaten Sidoarjo telah menanggapi hal ini dengan memberikan peringatan tertulis terhadap kualitas kerja Panwaslu Kecamatan Sukodono, sesuai dengan informasi yang terdokumentasi dalam laporan akhir pengawasan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo tahun 2020.

Penelitian yang akan dilakukan ini didukung oleh beberapa penelitian terdahulu. Pertama, penelitian oleh Hermana dan Jaya (2021) yang memfokuskan pada efektivitas Bawaslu dalam menangani pelanggaran selama Pemilu. Studi ini mendalam mengenai sanksi dan penyelesaian terhadap pelanggaran yang terjadi selama Pemilu. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Bawaslu masih belum optimal dalam menangani pelanggaran yang sering terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu, karena tindakan yang diberikan tidak menghasilkan efek jera yang memadai [8]. Penelitian lain yang relevan yang dilakukan oleh Vigo, Baharuddin, dan Manuel August Todongbua (2021) mengenai "Efektivitas Fungsi Bawaslu dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat". Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi Bawaslu di Kabupaten Mamasa selama Pemilu 2019 terbilang efektif dan sudah baik, terutama dalam mengawasi tahapan Pemilu dan menangani sengketa pemilu. Namun, saat menangani pelanggaran pidana selama Pemilu tahun 2019, masih terdapat rintangan

yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Mamasa. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari internal Bawaslu maupun eksternal [9]. Penelitian terdahulu yang ketiga dilakukan oleh Nelsyi, Hatoli, dan Wiwin (2023) Fokus dari penelitian adalah mengenai sejauh mana efektivitas dan efisiensi Bawaslu Kabupaten Sambas dalam menangani pelanggaran kampanye, namun hal tersebut masih mengalami kendala dalam efisiensi karena beberapa faktor penghambat, seperti kewenangan Bawaslu yang terbatas dalam menindaklanjuti pelanggaran, batasan waktu untuk menanggapi pelanggaran, kurangnya kemampuan SDM akibat kurangnya latar belakang pendidikan hukum, dan munculnya jenis pelanggaran baru terkait protokol kesehatan Covid-19 pada tahap kampanye [10].

Masalah yang telah diidentifikasi dalam penelitian sebelumnya tampaknya juga terjadi pada Bawaslu Kabupaten Sidoarjo, hal ini terkonfirmasi dengan adanya data mengenai pelanggaran yang dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Sidoarjo selama pelaksanaan Pilkada tahun 2020. Di bawah ini, terdapat tabel yang memperlihatkan jenis-jenis pelanggaran yang telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Sidoarjo selama periode Pilkada.

*Tabel 1 Jenis Pelanggaran Yang Diterima Bawaslu Kab. Sidoarjo Tahun 2020*

Tanggal	Laporan/Temuan	Kajian Pelanggaran
16-Jan-20	1 Temuan	Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN
30-Okt-20	18 Temuan	Pelanggaran Terkait Administrasi Terdapat APK yang tidak sesuai dengan tempat pemasangan dan cara pasang
02-Nov-20	1 Temuan	Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana (Bukan Pelanggaran)
24-Nov-20	1 Laporan	Pelanggaran Kode Etik, Anggota Panwaslu Kecamatan Sukodono mendatangi warga korban puting beliung bersama Paslon Cabup dan Cawabup
28-Nov-20	1 Temuan	Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN tetapi bukan pelanggaran)
<b>Jumlah:</b>	<b>22 Laporan dan Temuan</b>	

*Sumber: Data Laporan Akhir Pengawasan Bawaslu Kab. Sidoarjo Tahun 2020*

Banyaknya temuan dan laporan yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Sidoarjo mencapai 22 temuan, termasuk satu laporan yang terkait dengan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota pengawas pemilu tingkat kecamatan (Panwaslu Kecamatan). Pelanggaran tersebut terjadi ketika anggota panwaslu kecamatan Sukodono mendampingi paslon bupati dan wakil bupati tahun 2020. Walaupun Bawaslu Kabupaten Sidoarjo telah menindaklanjuti kasus ini, namun kejadian ini menunjukkan bahwa kinerja Bawaslu Kabupaten Sidoarjo belum mencapai efektivitas yang diharapkan. berdasarkan gambaran permasalahan yang diuraikan, penelitian ini mengangkat judul "Efektivitas Bawaslu Kabupaten Sidoarjo Dalam Pilkada Tahun 2020". Urgensi dari penelitian ini terletak pada pentingnya lembaga Bawaslu sebagai bagian integral dalam penyelenggaraan Pemilu. Bawaslu memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pengawasan, pencegahan, dan penindakan terhadap pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh masyarakat, anggota partai politik, dan penyelenggara Pemilu. Oleh karena itu, Bawaslu harus berfungsi secara optimal sesuai dengan tujuan yang diamanatkan oleh Undang-Undang RI nomor 7 tahun 2017, yaitu Pemilu yang demokratis, transparan, dan jujur.

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan tujuan memberikan gambaran, penjelasan, serta rincian mendalam mengenai permasalahan yang akan diteliti, dengan mempelajari secara menyeluruh kelompok atau peristiwa tertentu. Teknik pengumpulan data mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini memiliki fokus pada evaluasi

signifikansi keberadaan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo dalam mengawasi Pemilu, dengan mempertimbangkan indikator kuantitas kerja, kualitas kerja, pemanfaatan waktu, dan pengembangan sumber daya manusia menurut Hasibuan (2003:105). Pengambilan informan menggunakan metode purposive sampling. Subjek penelitian meliputi Ketua Bawaslu Kabupaten Sidoarjo, staf dari divisi PPMHM, dan staf dari divisi SDMO. Sumber data meliputi data primer dan data sekunder yang didapatkan dari lapangan serta telaah buku, jurnal ilmiah, dan perundang-undangan. Teknik analisis data mencakup pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan merangkum, menyoroti aspek-aspek kunci, memfokuskan pada hal-hal yang signifikan, dan mengidentifikasi pola yang sesuai dengan proses pengumpulan data di lapangan. Penyajian data melibatkan deskripsi data yang kemudian dirangkum untuk mengidentifikasi aspek penting, dan data tersebut dipresentasikan dalam format teks naratif, gambar, dan tabel. Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan, di mana peneliti memverifikasi data yang diperoleh selama proses penelitian di lapangan. Penelitian ini dilaksanakan di kantor Bawaslu Kabupaten Sidoarjo.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Peraturan Bawaslu RI Nomor 21 tahun 2018 Pemilihan, merupakan manifestasi kedaulatan rakyat di tingkat provinsi, kabupaten/kota untuk memilih secara langsung dan demokratis Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Saat Pemilu berlangsung, harus ada pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu [11].

Di tingkat Kabupaten/Kota, Bawaslu memiliki beberapa divisi yang sesuai dengan tupoksi dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu yang telah diresmikan. Salah satu divisi yang bertanggung jawab untuk pengawasan yang melekat, sejalan dengan Perbawaslu RI Nomor 1 Tahun 2021, adalah divisi PPHM (Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat). Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 96 huruf b, memiliki tugas melaksanakan penyusunan materi untuk mencegah pelanggaran, melaksanakan pengawasan partisipatif, menangani urusan hubungan masyarakat, mengelola dan memberikan layanan informasi publik di Bawaslu tingkat Kabupaten/Kota, menjalankan kerjasama dan berinteraksi dengan lembaga lain, mengakreditasi dan memperkuat pengamat Pemilu, mengawasi tahapan Pemilu dan pengawasan siber di tingkat kabupaten/kota, serta mengelola informasi dan data [12]

Pentingnya eksistensi Bawaslu sebagai instansi pengawas Pemilu, terutama peran Bawaslu Kabupaten dalam pengawasan langsung Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Sidoarjo, menjadi fokus penelitian. Penelitian ini menggunakan metode wawancara langsung dengan informan guna mengumpulkan informasi sesuai dengan tujuan penelitian. Melalui wawancara, data yang diinginkan oleh peneliti berhasil diperoleh. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pelaksanaan Pemilu berjalan dengan aman, damai, dan lancar sesuai dengan mandat Bawaslu. Hasil penelitian efektivitas Bawaslu di Kabupaten Sidoarjo dapat diuraikan dengan mempertimbangkan beberapa indikator dari Hasibuan (2003:105), yang mencakup:

#### A. Kuantitas Kerja

Kuantitas kerja mengacu pada jumlah pekerjaan yang dapat diselesaikan oleh setiap karyawan dalam satu hari, sejalan dengan kemampuan mereka menangani beban kerja dan meningkatkan produktivitas. Hal ini disampaikan oleh Wirawan (2009:105). Ketika menilai produktivitas sumber daya manusia di sebuah lembaga, penting bagi karyawan untuk memiliki target yang harus dicapai, yang membantu mengukur nilai atau volume pekerjaan yang dapat mereka selesaikan [13]. Upaya terus dilakukan oleh berbagai instansi, termasuk Bawaslu Kabupaten Sidoarjo, untuk meningkatkan efektivitas kerja karyawan, yang tercermin dalam penanganan beban kerja dan produktivitas yang dihasilkan.

Beban kerja menurut Schultz (2016) bahwa beban kerja bisa terdiri dari tugas yang terlalu banyak untuk dilakukan dalam batas waktu yang ada atau pekerjaan yang dianggap sulit bagi karyawan [14]. Sebagaimana yang disampaikan informan Agung Nugraha, S.H Ketua Bawaslu Kabupaten Sidoarjo 2023, menyatakan:

“Tahap demi tahap dari 2019 ke 2020 memang ada semacam peningkatan kerja itu bisa kita lihat dari 2 hal, ada dari teknis penegakan aturan penyelenggaraan Pemilu dan protokol kesehatan covid-19, kami sempat mendapati laporan dari media kalau tim pengawas tingkat Kecamatan didapati meletakkan masker di dagu. Setelah dilakukan klarifikasi oleh Bawaslu Sidoarjo, ternyata Panwascam tersebut hendak minum dan ada saksi juga pada saat itu”. (Hasil wawancara 21 Agustus 2023).

Pengawasan Pilkada yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo tahun 2020 mengalami peningkatan volume kerja, mengingat pada saat itu dilanda pandemi dan penerapan protokol kesehatan tersebut termasuk dalam penilaian dari masa Pilkada berlangsung.

*Tabel 2 Jadwal Pengawasan Pelaksanaan Pencalonan Sebelum dan Pasca Covid-19*

NO	KEGIATAN	JADWAL		No	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR			AWAL	AKHIR
1	Pengawasan Pengumuman dan Pendaftaran Paslon	28-08-2020	06-09-2020	1	Pengawasan Pemeriksaan Kesehatan	04-09-2020	11-09-2020
2	Pengawasan Verifikasi Syarat Pencalonan	04-09-2020	06-09-2020	2	Pengawasan Penyampaian Hasil Pemeriksaan Kesehatan	11-09-2020	12-09-2020
3	Pengawasan Pengumuman Dokumen Paslon dari Dokumen Calon di Laman KPU	04-09-2020	08-09-2020	3	Pengawasan Verifikasi Syarat Calon	06-09-2020	12-09-2020
4	Pengawasan Tanggapan dan Masukan Masyarakat	04-09-2020	08-09-2020	4	Pengawasan Pemberitahuan Hasil Verifikasi	13-09-2020	14-09-2020
5	Pengawasan Pemeriksaan Kesehatan	04-09-2020	11-09-2020	5	Pengawasan Penyerahan Dokumen Perbaikan Syarat Calon	14-09-2020	16-09-2020
6	Pengawasan Penyampaian Hasil Pemeriksaan Kesehatan	11-09-2020	12-09-2020	6	Pengawasan Pengumuman Dokumen Perbaikan Syarat Calon di Laman KPU	14-09-2020	22-09-2020
7	Pengawasan Verifikasi Syarat Calon	06-09-2020	12-09-2020	7	Pengawasan Verifikasi Dokumen Perbaikan Syarat Calon	16-09-2020	22-09-2020
8	Pengawasan Pemberitahuan Hasil Verifikasi	13-09-2020	14-09-2020	8	Pengawasan Penetapan Paslon	23-09-2020	23-09-2020
9	Pengawasan Penyerahan Dokumen Perbaikan Syarat Calon	14-09-2020	16-09-2020	9	Pengawasan Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Paslon	24-09-2020	24-09-2020
10	Pengawasan Pengumuman Dokumen Perbaikan Syarat Calon di Laman KPU	14-09-2020	22-09-2020				
11	Pengawasan Verifikasi Dokumen Perbaikan Syarat Calon	16-09-2020	22-09-2020				
12	Pengawasan Penetapan Paslon	23-09-2020	23-09-2020				
13	Pengawasan Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Paslon	24-09-2020	24-09-2020				

*Sumber: Diolah Penulis dari Laporan Akhir Pengawasan Pilkada 2020*

Berdasarkan tabel diatas yang telah diolah oleh penulis dari laporan akhir pengawasan Pilkada Tahun 2020 yang disusun oleh Bawaslu Kabupaten Sidoarjo terdapat perbedaan antara jadwal pengawasan pencalonan sebelum covid-19 dan pasca covid-19. Kegiatan pasca Covid-19 dibuat lebih singkat dan beberapa kegiatan ditiadakan agar mengurangi intensitas pertemuan antar pasangan calon, masyarakat, maupun penyelenggara Pemilu.

Selain membahas beban kerja, penting juga untuk memahami tentang produktivitas kerja. Produktivitas kerja adalah perbandingan antara hasil yang diperoleh (output) dengan total sumber daya yang diperlukan (input). Produktivitas ini melibatkan perbandingan antara hasil yang dicapai dan peran tenaga kerja dalam suatu periode waktu tertentu, sesuai dengan Sinungan (2014) seperti yang diungkapkan oleh Engel [14]. Hal ini diperjelas oleh Bapak Agung Nugraha, S.H Ketua Bawaslu Kabupaten Sidoarjo 2023 menyatakan:

*“terkait upaya peningkatan produktivitas kinerja ya, yang pertama pasti itu kita akan bangun kebutuhan-kebutuhan teknis untuk mendukung pekerjaan berupa pelatihan, karena Bawaslu secara prinsip adalah lembaga struktural sehingga model peningkatan itu juga turunannya dari pusat sampai tingkat bawah sama halnya di tata kelola sekretariatannya yang terfasilitasi oleh Bawaslu Provinsi. (Hasil wawancara 21 Agustus 2023).*

Bawaslu RI telah menginstruksikan penggunaan alat kerja kepada seluruh jajaran dengan dukungan teknologi yang akan membantu dalam proses pengawasan maupun pelaporan hasil pengawasan. Bawaslu Kabupaten Sidoarjo selalu menggunakan alat kerja dan alat bantu dengan memanfaatkan informasi teknologi (IT), dan secara umum sangat membantu proses pengawasan dan pelaporan kepada jajaran Bawaslu se-tingkat di atasnya.

*Tabel 3 Penggunaan Teknologi Bawaslu Kabupaten Sidoarjo*

No	Nama Aplikasi	Kegunaan Aplikasi
1	GO-WASLU	Aplikasi untuk pelaporan dugaan pelanggaran dibuat oleh Bawaslu RI
2	SIPOL	Aplikasi untuk mengecek NIK masyarakat apakah termasuk keanggotaan/pengurus Partai Politik atau tidak (Apk KPU)
3	SIWASLU	Aplikasi sebagai alat kerja untuk pengawas Pemilu yang dibuat oleh Bawaslu RI
4	SITUPAT	Aplikasi untuk perhitungan cepat pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara dibuat oleh Bawaslu Sidoarjo
5	SI-PITUNG	Aplikasi Pungut Hitung digunakan oleh pengawas TPS

*Sumber: Diolah Penulis dari Laporan Akhir Pengawasan Pilkada 2020*

Berdasarkan tabel diatas yang telah diolah oleh penulis dari laporan akhir pengawasan Pilkada Tahun 2020 yang disusun oleh Bawaslu Kabupaten Sidoarjo terdapat penggunaan teknologi dengan menerapkan beberapa aplikasi sebagai alat kerja dan alat bantu tim pengawas Pemilu terutama pada Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Sidoarjo. Gambaran yang terjadi berdasarkan hasil wawancara dengan didukung data sekunder bahwa terjadi peningkatan beban kerja yang dialami Bawaslu Kabupaten Sidoarjo selama Pilkada 2020 karena maraknya penyebaran virus covid-19. Bawaslu Kabupaten Sidoarjo sudah berupaya untuk menerapkan protokol kesehatan. Namun, masih ada celah untuk media meliput mengenai pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan pengawas tingkat Kecamatan. Hal tersebut telah diklarifikasi oleh Bawaslu Kabupaten Sidoarjo. Produktivitas kerja Bawaslu Kabupaten Sidoarjo juga dapat dilihat dari pemanfaatan perkembangan teknologi dengan dilakukan pembuatan aplikasi SITUPAT dan menggunakan aplikasi yang telah dibuat oleh Bawaslu RI maupun dari KPU dalam masa Pilkada 2020 sehingga kuantitas kerja yang dihasilkan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo sudah dikatakan efektif.

Permasalahan yang disebutkan di atas juga terungkap dalam studi yang dilakukan oleh Aprista Ristyawati dengan judul "Efektivitas Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 di Tengah Wabah Covid-19 di Indonesia". Hasil penelitian ini mengulas tentang pelaksanaan Pilkada yang tetap dilaksanakan serentak pada tahun 2020 di tengah pandemi COVID-19, membahas dampak positif dan negatif dari keputusan tersebut. Dampak positif termasuk pelaksanaan regulasi sesuai amanat yang tetap terjaga, pemenuhan hak konstitusional peserta Pilkada dan masyarakat, pengurangan praktik kepemimpinan sementara di pemerintahan daerah, dan pengendalian anggaran. Di sisi lain, terdapat dampak negatif seperti peningkatan

risiko penularan COVID-19, potensi peningkatan praktik kecurangan, dan potensi peningkatan angka golput akibat penolakan Pilkada [15].

## B. Kualitas Kerja


Menurut Robbins (2006:260), kualitas kerja adalah tingkat kesempurnaan pekerjaan yang mencerminkan keterampilan dan kapabilitas karyawan serta persepsi mereka terhadap hasil pekerjaan yang dihasilkan. Kinerja karyawan dan hasil kerja yang dapat mereka capai berkaitan erat dengan kualitas pekerjaan yang dihasilkan, termasuk sejauh mana target pekerjaan terpenuhi dan berapa banyak pekerjaan yang berhasil diselesaikan [13]. Oleh karena itu, dalam mendelegasikan tugas kepada karyawan, penting bagi pimpinan untuk memberikan panduan yang jelas sesuai dengan standar dan kebijakan yang telah ditetapkan. Kualitas kerja di Bawaslu, khususnya Bawaslu Kabupaten Sidoarjo, tercermin dalam tingkat keakuratan, ketelitian, dan kesesuaian hasil kerja dengan proses kerja yang diikuti serta tingkat kepuasan masyarakat terhadap Bawaslu Kabupaten Sidoarjo.

Proses kerja menurut pendapat Gibson dan Donelly (2011) adalah serangkaian aktivitas sumber kehidupan terutama dalam struktur organisasi yang ada di instansi, yang termasuk dalam proses kerja adalah komunikasi, pengambilan keputusan, sosialisasi, dan pengembangan karir hingga mencapai suatu tujuan [16]. Seperti halnya proses kerja yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan hasil wawancara dengan informan staff divisi PPHM, mengatakan:

*“hasil dari proses kerja yang dilakukan Bawaslu Sidoarjo sudah sesuai, apalagi kalau berbicara tentang pengawasan Pilkada tahun 2020 lalu. Karena beban kerja kami bertambah jadi kami juga memanfaatkan perkembangan IT sesuai dengan SOP yang telah diinstruksikan Bawaslu RI. Capaian kami dalam menyelesaikan pekerjaan sudah baik, kami membuat inovasi baru dengan meluncurkan alat kerja berbasis aplikasi dan digunakan secara online (aplikasi SITUPAT) dan kami bekerja sesuai dengan pilar SIMP (Solidaritas, Integritas, Mentalitas, dan Profesionalitas). Lalu Bawaslu Provinsi Jatim pernah memperoleh prestasi pada saat Pilkada tahun 2020 kemarin, kita mendapatkan anugerah “Model Inovasi Pengawasan” terbaik pertama se-Provinsi.”* (Hasil wawancara 21 Agustus 2023).

Bawaslu Kabupaten Sidoarjo sudah menerapkan perkembangan teknologi dalam melakukan proses kerja, yaitu proses pengawasan yang dilakukan pada Pemilu terutama pada Pilkada 2020 dengan alat kerja dan alat bantu kerja menggunakan aplikasi yang berkaitan dengan produktivitas kerja Bawaslu Kabupaten Sidoarjo.

*Gambar 1 Prestasi Bawaslu Tahun 2020*



*Sumber: Instagram Bawaslu Provinsi Jawa Timur*

Bawaslu RI memberi penghargaan atas pencapaian Bawaslu di seluruh Jawa Timur dalam mengawasi Pilkada tahun 2020. Prestasi yang diperoleh oleh Bawaslu tingkat Kabupaten/Kota juga diakui karena mereka berhasil menerapkan dan memanfaatkan teknologi untuk melakukan pengawasan partisipatif. Proses kerja juga terkait dengan kepuasan masyarakat. Sesuai dengan Kepmen PAN No. 25 Tahun 2004, kepuasan



masyarakat adalah evaluasi dan opini yang masyarakat berikan terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh karyawan pada lembaga tersebut [17]. Meskipun demikian, survei kepuasan masyarakat belum diadakan oleh Bawaslu Kabupaten Sidoarjo, seperti yang diungkapkan oleh informan dari Staff divisi SDMO:

*“Tidak adanya survei kepuasan masyarakat terkhusus di Bawaslu Kabupaten Sidoarjo yang ditujukan untuk masyarakat Sidoarjo dan kurangnya informasi publik terutama di website Bawaslu Kabupaten Sidoarjo, banyak laporan akhir yang belum di update datanya. Selebihnya untuk sosial media digunakan dengan baik untuk menjalankan tupoksi Bawaslu, yaitu Cegah, Awasi dan Tindak..”* (Hasil wawancara 21 Agustus 2023).

Survei kepuasan masyarakat belum dilakukan di Bawaslu Kabupaten Sidoarjo, sehingga masyarakat belum dapat menilai kinerja Bawaslu Kabupaten Sidoarjo. Namun, terkait dengan pemanfaatan teknologi dan kemajuan zaman, Bawaslu Kabupaten Sidoarjo telah memanfaatkan media sosial untuk memberikan edukasi politik serta informasi terkait aturan-aturan yang berlaku selama periode Pemilu.

Permasalahan yang dijelaskan juga muncul dalam penelitian yang dilakukan oleh Mahpudin dengan judul "Gowaslu sebagai Teknologi Pemilu: Keterlibatan Publik dalam Partisipatif Berbasis Daring". Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa keterlibatan publik dalam pengawasan partisipatif menjadi signifikan mengingat keterbatasan lembaga Bawaslu dalam memantau pelanggaran dan kecurangan selama pemilihan. Gowaslu, sebuah aplikasi, berfungsi sebagai jembatan untuk memfasilitasi interaksi antara Bawaslu dan masyarakat guna memastikan pelaksanaan Pemilu yang jujur. Aplikasi ini mencerminkan inovasi Bawaslu dalam memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu, yang sedang mengalami penurunan. Namun, Gowaslu masih perlu penanganan yang lebih mendalam terkait manajemen laporan publik dalam aspek yang lebih substansial [18].


### C. Pemanfaatan Waktu

Pemanfaatan waktu merujuk pada cara penggunaan jam kerja yang diselaraskan dengan kebijakan perusahaan. Karyawan harus menyelesaikan tugas-tugasnya sesuai jadwal yang ditentukan dan memanfaatkan waktu yang tersedia untuk melakukan kegiatan lain dengan efektif. Tiap organisasi perlu memastikan penggunaan waktu yang efisien, terutama dengan menyelesaikan tugas-tugas secara optimal dan sesuai dengan kebijakan organisasi tersebut [13]. Bawaslu sebagai instansi yang bertanggung jawab mengawasi Pemilu, perlu mengatur skala prioritas tugas sesuai dengan tupoksi dan memanfaatkan waktu dengan efisien. Kinerja pada dasarnya mengacu pada penyelesaian tugas dan tanggung jawab karyawan di sebuah lembaga. Pekerjaan harus diselesaikan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan agar sesuai dengan rencana dan tidak mengganggu pekerjaan lain di Bawaslu Kabupaten Sidoarjo seperti yang disampaikan oleh informan dari staff divisi PPHM:

*“Sebenarnya kita tidak menyelesaikan pekerjaan dengan seefisien mungkin, tetapi kita bekerja sesuai timeline yang sudah ditentukan dari Bawaslu RI dan Provinsi. kalau untuk penyelesaian penanganan pelanggaran khususnya di dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah ini kan waktunya sempit, ketika ada laporan masuk kita hanya memiliki waktu 3 hari untuk menyelesaikan, kalau masih kurang bisa ditambah 2 hari jadi total 5 hari dilakukan kajian dan laporan harus selesai.”* (Hasil wawancara 21 Agustus 2023).

Seperti yang sudah disampaikan informan melalui wawancara, Bawaslu Sidoarjo bekerja sesuai dengan kebijakan dan juga timeline yang telah ditentukan Bawaslu RI dan Provinsi mengikuti juga jadwal pelaksanaan Pemilu sesuai dengan aturan KPU, sehingga karyawan harus menyelesaikan pekerjaan sesuai timeline dan tidak boleh melebihi batas waktu yang telah ditentukan.

Gambar 2 Jadwal Tahapan Pilkada Serentak 2020



Sumber: Laporan Akhir Pengawasan Pilkada Tahun 2020

Data yang terdapat pada Gambar 2 menunjukkan jadwal tahapan Pilkada Serentak tahun 2020 yang disusun dan disebarikan oleh penyelenggara Pemilu, seperti KPU. Bawaslu, sebagai lembaga pengawasan Pemilu, mengikuti jadwal tersebut sesuai dengan aturan yang diatur dalam PKPU Nomor 5 tahun 2020 tentang Tahapan Program, Jadwal, serta Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020. Penggunaan waktu juga bisa tercermin dari penetapan skala prioritas, yang mengacu pada kriteria tertentu untuk menentukan hal-hal yang harus diberikan lebih banyak perhatian, seperti jenis pekerjaan yang harus diprioritaskan [19]. Karyawan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo dapat menentukan pekerjaan mana yang dapat diselesaikan lebih dulu sesuai arahan pendelegasian tugas dari Ketua maupun Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sidoarjo sesuai hasil wawancara dengan informan Bapak Agung Nugraha, S.H Ketua Bawaslu Kabupaten Sidoarjo, mengatakan:

*“Ketika kita melakukan delegasi, kita melihat nuansa yang ada. Kalau bicara resources sumber daya kita tidak mengatasi dengan jumlah DPT yang tinggi, dengan jumlah TPS yang banyak. Sehingga harus memiliki elaborasi karena secara prinsip per sub bagian teman-teman ada yang memiliki keterampilan tersendiri dalam pengelolaan. Prioritas Bawaslu Sidoarjo pada Pilkada 2020 lalu melakukan pengawasan partisipatif, karyawan Bawaslu Sidoarjo akan kami tunjuk untuk terjun langsung melakukan pengawasan melekat mulai dari staff teknis dan pendukung.”* (Hasil wawancara 21 Agustus 2023).

Tugas yang didelegasikan di Bawaslu Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan divisi masing-masing. Namun, untuk melakukan pengawasan langsung di lapangan, semua bagian dapat terlibat sesuai petunjuk dari ketua Bawaslu Kabupaten Sidoarjo, karena kurangnya jumlah tim pengawas yang tersedia. Dalam pemanfaatan waktu yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo sudah sesuai dengan kebijakan dan timeline yang diberikan Bawaslu RI dan Provinsi dengan menyelesaikan pekerjaan penuh tanggung jawab dan telah menentukan skala prioritas. Walaupun waktu yang diberikan selama Pilkada 2020 berlangsung sangat singkat, Bawaslu Kabupaten Sidoarjo harus menyelesaikan pekerjaannya dengan cara mendelegasikan dan mengikutsertakan staff teknis maupun pendukung untuk melakukan pengawasan.

Permasalahan diatas juga terdapat dalam penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Saihu berjudul “Pemilu Dalam Mewujudkan Pilkada Gelombang Ke-4 Tahun 2020 Yang Berintegritas”. Hasil penelitian menyoroiti modus kecurangan dalam Pemilu terkait pengelolaan waktu yang terbatas. Hampir setiap tahapan Pilkada harus dilakukan

sesuai batasan waktu untuk menjamin kepastian hukum dalam setiap langkahnya. Masa Pilkada Gelombang Keempat tahun 2020 dan masa depan Pemilu/Pilkada bergantung pada kinerja ketiga lembaga penyelenggara Pemilu: KPU sebagai pelaksana, Bawaslu sebagai pengawas, dan DKPP sebagai pengawas etika penyelenggara yang harus menjaga integritas dan kredibilitas secara mandiri [20].

#### D. Peningkatan Sumber Daya Manusia

Menurut Panggabean seperti yang dikutip dalam Tegar (2019:2), Manajemen Sumber Daya Manusia adalah rangkaian proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian terkait dengan analisis tugas, penilaian tugas, perekrutan, pengembangan, kompensasi, promosi, dan pengakhiran hubungan kerja dengan tujuan menyelesaikan target yang telah ditetapkan [21]. Diharapkan setiap lembaga dapat mengarahkan upaya peningkatan efektivitas kerja melalui pengembangan kualitas sumber daya manusia yang akan membawa manfaat besar dalam memperkuat potensi dan mendukung kemampuan, keterampilan, serta sikap kerja tim pengawas baik di dalam Bawaslu Kabupaten Sidoarjo maupun partisipasi masyarakat.

Kecakapan, pengalaman, tekad, dan waktu adalah faktor-faktor yang membentuk hasil kerja seseorang dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan menurut Hasibuan (2003:94) [21]. Karyawan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo diharuskan memiliki kemampuan untuk memahami tugas dari pekerjaan sesuai dengan dimana Ia ditempatkan. Pekerjaan utama karyawan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo adalah kemampuan dalam melakukan pengawasan Pemilu dan membuat laporan melalui alat kerja yang telah disediakan sesuai dengan kebijakan Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi sesuai dengan pernyataan informan Agung Nugraha, S.H Ketua Bawaslu Kabupaten Sidoarjo 2023, menyatakan:

*“Secara umum menyangkut masalah kemampuan dalam melaksanakan tugas, saya yakini teman-teman sudah memahami tupoksinya masing-masing, disamping itu ada pelatihan yang kita lakukan tetapi lebih ke masyarakat mengenai pengawasan Pemilu yang benar seperti apa karena pihak yang bisa melakukan pengawasan Pemilu itu seluruh entitas masyarakat bisa melakukan pengawasan. Namun, secara hukum ada beberapa kaidah untuk menjadi lembaga pemantau, itu harus ada prasyaratnya dan harus terregister di KPU.”* (Hasil wawancara 21 Agustus 2023).

Dari hasil wawancara diatas, dapat dikatakan bahwa karyawan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo telah mampu memahami pekerjaan yang harus diselesaikan. Kemudian bukan hanya karyawan Bawaslu atau jajaran tim pengawas saja yang bisa melakukan pengawasan, namun seluruh entitas masyarakat bisa ikut serta dalam melakukan pengawasan pada saat Pemilu berlangsung beriringan dengan diberikannya pelatihan dan pemahaman oleh Bawaslu Kabupaten Sidoarjo.

*Tabel 4 Kegiatan Pelatihan Terkait Pemilu Tahun 2020*

KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	TERLAKSANA	TIDAK TERLAKSANA
Bawaslu Sidoarjo Goes to Campus UMSIDA a. sasaran : Mahasiswa UMSIDA b. bentuk : pembelajaran Andragogik, pemberian Materi, Diskusi, tanya jawab	14 Juli 2020	✓	
Bawaslu Sidoarjo Goes To Campus UNUSIDA a. sasaran : Mahasiswa UNUSIDA b. bentuk : pembelajaran Andragogik, pemberian Materi, Diskusi, tanya jawab	14 September 2020	✓	
Bawaslu Sidoarjo Goes To Campus Al-Khoziny a. sasaran : Mahasiswa Al-Khoziny b. bentuk : pembelajaran Andragogik, pemberian Materi, Diskusi, tanya jawab	26 Oktober 2020	✓	
Bawaslu Sidoarjo Goes To Campus STKIP PGRI Sidoarjo a. sasaran : Mahasiswa STKIP PGRI Sidoarjo b. bentuk : pembelajaran Andragogik, pemberian Materi, Diskusi, tanya jawab	05 Nopember 2020	✓	

Bawaslu Sidoarjo Goes To Campus UMAHA a. sasaran : Mahasiswa UMAHA b. bentuk : pembelajaran Andragogik, pemberian Materi, Diskusi, tanya jawab	17 Nopember 2020	✓	
Bawaslu Sidoarjo Goes To Campus UNSURI a. sasaran : Mahasiswa UNSURI b. bentuk : pembelajaran Andragogik, pemberian Materi, Diskusi, tanya jawab	19 Nopember 2020	✓	
Partisipasi Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Penindakan Praktik Politik Uang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sidoarjo Tahun 2020 a. sasaran : Ormas, Media, Parpol, se Kabupaten Sidoarjo b. bentuk : pemberian Materi, Diskusi, tanya jawab	20 Oktober 2020	✓	
Coffee Morning "Peran Media dalam Pengawasan Pilkada Serentak Tahun 2020" a. sasaran : Ormas, Media, Parpol, Stakeholders se Kabupaten Sidoarjo b. bentuk : pemberian Materi, Diskusi, tanya jawab	12 November 2020	✓	
Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dalam rangka Pencegahan dan Penindakan terhadap Black Campaigne dan Ujaran Kebencian Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo Tahun 2020 Serentak Tahun 2020" a. sasaran : Ormas, Media, Parpol, Stakeholders se Kabupaten Sidoarjo b. bentuk : pemberian Materi, Diskusi, tanya jawab	28 November 2020	✓	
Pengawasan Partisipatif Warga Korban Lapindo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo Tahun 2020. a. sasaran : Warga Korban lumpur Lapindo (Desa Renokenongo, Jatirejo, Siring, Kedungbendo) di kec. Porong. b. bentuk : sarasehan, diskusi, tanya jawab dan Penyerahan Sertifikat dari Bawaslu Kabupaten Sidoarjo kepada Desa warga korban lumpur Lapindo di pendopo Kecamatan Porong.	07 Desember 2020	✓	

*Sumber: Data diolah oleh penulis tahun 2023*

Tabel 3 menggambarkan bahwa Bawaslu Kabupaten Sidoarjo telah menjalankan seluruh agenda partisipatif mereka terkait persiapan Pilkada tahun 2020 dengan melibatkan masyarakat Sidoarjo, termasuk mahasiswa, kelompok masyarakat, tim pengawas internal, dan pihak-pihak terkait di Kabupaten Sidoarjo, untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu. Tak hanya kemampuan karyawan dalam melaksanakan tugas, attitude kerja merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh karyawan. Attitude kerja mencakup sikap atau tingkah laku yang tercermin pada perilaku pegawai dan tercermin dalam pelaksanaan tugasnya. Perilaku ini meliputi aspek kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin [22]. Karyawan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu penyelenggara Pemilu harus memiliki attitude kerja yang baik seperti yang disampaikan oleh informan staff divisi PPHM Bawaslu Kabupaten Sidoarjo:

*"Karena personil pengawas minim dalam mengurus laporan terkait dugaan pelanggaran maka, jika pekerjaan tidak terselesaikan kita pasti dianggap tidak profesional kemudian membuka ruang untuk kami dilaporkan kedalam jenis pelanggaran etik penyelenggara, yang melaporkan bisa terlapor atau masyarakat. Kalau menyangkut kinerja itu ada proses pembinaan dan ini kamarnya dibagi 2, kalau termasuk di sekretariat walaupun ad-hoc itu ke Kasek, kalau jajaran pengawas itu ada di ruang pimpinan Bawaslu Kabupaten dengan koordinator divisi SDM. Jika tim pengawas melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi berupa surat peringatan dan yang terberat adalah pemecatan."* (Hasil wawancara 21 Agustus 2023).

Dilihat dari hasil wawancara bahwa tim pengawas yang mengawasi jalannya Pemilu termasuk Pilkada 2020 sangat minim sehingga jika pekerjaan tidak diselesaikan sesuai dengan timeline yang telah ditentukan oleh Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi maka akan terjadi pelanggaran etik penyelenggara dan sikap yang diambil oleh Bawaslu jika ada karyawan yang melakukan pelanggaran adalah memberikan surat peringatan dan sanksi terberatnya adalah pemecatan.

Tabel 5 Kajian Pelanggaran Tahun 2020

24-Nov-20	1 LAPORAN	Terdapat Anggota Panwaslu Kecamatan Sukodono bersama Paslon Nomor Urut 2 mendatangi warga korban puting beliung ( <b>Pelanggaran kode etik</b> )	Ditindaklanjuti dengan cara Bawaslu Kabupaten Sidoarjo memberikan peringatan tertulis terhadap anggota Panwaslu Kecamatan Sukodono
-----------	--------------	--	--

*Sumber: Diolah Penulis dari Laporan Akhir Pengawasan Pilkada 2020*

Dalam tabel 5, dapat dilihat bahwa Bawaslu Kabupaten Sidoarjo menerima satu laporan mengenai pelanggaran kode etik penyelenggara selama masa Pilkada 2020. Laporan ini terkait dengan tindakan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Sukodono di Kabupaten Sidoarjo. Sanksi yang diberikan berupa peringatan tertulis. Gambaran dari data wawancara dan data sekunder yang dipaparkan diatas menunjukkan bahwa kemampuan karyawan dan attitude kerja dalam jajaran tim pengawas itu sendiri memanglah minim, tetapi Bawaslu Kabupaten Sidoarjo memanfaatkan sumber daya manusia dengan melibatkan atau mengikutsertakan masyarakat untuk mengawasi jalannya Pemilu. Jika kelompok masyarakat memenuhi syarat dan mendaftar di KPU maka bisa ikut serta melakukan pengawasan membantu Bawaslu Kabupaten Sidoarjo, tetapi jika belum memenuhi syarat masih bisa membantu Bawaslu dengan cara memberikan informasi atau melakukan pelaporan atas dugaan pelanggaran-pelanggaran yang ditemui. Pelanggaran juga masih dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan yang dimana menjadi bagian tim pengawas dinaungi oleh Bawaslu Kabupaten Sidoarjo.

Masalah yang sama juga diidentifikasi dalam riset yang dilakukan oleh Hainidar, Mappamiring, dan Samsir Rahim dengan judul "Peran Bawaslu Dalam Penanganan Pilkada Tahun 2020 di Kota Makassar". Temuan dari penelitian tersebut menunjukkan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan, menunjukkan kurangnya pemahaman dari mereka dalam mematuhi prinsip etika penyelenggara yang seharusnya menjadi landasan bagi tugas penyelenggara tersebut [23].

## VII. SIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai Efektivitas Bawaslu Kabupaten Sidoarjo Dalam Pelaksanaan Pilkada 2020 di Kabupaten Sidoarjo, dapat disimpulkan hal-hal berikut: 1) Bawaslu Kabupaten Sidoarjo mengalami peningkatan beban kerja selama Pilkada 2020 karena adanya penyebaran virus covid-19 yang sedang marak. Upaya dilakukan untuk menerapkan protokol kesehatan, namun masih ada celah di mana media massa meliput pelanggaran protokol kesehatan tingkat Kecamatan. Produktivitas kerja Bawaslu Kabupaten Sidoarjo telah meningkat dengan pemanfaatan teknologi seperti aplikasi SITUPAT dan aplikasi yang telah dibuat oleh Bawaslu RI dan KPU, menunjukkan efektivitas dalam kuantitas kerja. 2) Bawaslu Kabupaten Sidoarjo belum melakukan survei kepuasan masyarakat, sehingga penilaian kinerja Bawaslu Kabupaten Sidoarjo oleh masyarakat belum dapat diukur. Namun, dalam hal pemanfaatan teknologi, Bawaslu Kabupaten Sidoarjo telah menggunakan sosial media sebagai alat pendidikan politik dan sumber informasi terkait peraturan selama masa Pemilu. 3) Bawaslu Kabupaten Sidoarjo telah memanfaatkan waktu dengan efisien, menyelesaikan tugas dengan tanggung jawab, menentukan prioritas, dan keterlibatan langsung staf teknis dan pendukung dalam pengawasan Pilkada juga telah terlaksana. 4) Meskipun kemampuan dan sikap kerja karyawan dalam tim pengawas terbatas, Bawaslu Kabupaten Sidoarjo mengoptimalkan sumber daya manusia dengan melibatkan masyarakat dalam mengawasi Pemilu. Namun, masih terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan, yang merupakan bagian dari tim pengawas yang berada di bawah naungan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo.

## E. REFERENSI

- [1] International Institute for Democracy and Electoral Assistance, *Desain Penyelenggaraan Pemilu: Buku Pedoman Internasional IDEA*. 2016.
- [2] J. I. Dikdaya, “Efektivitas Kinerja Badan Pengawas Pemilu dalam Pengawasan Kampanye pada Pemilu Tahun 2019 (Studi pada Kantor Bawaslu Kabupaten Konawe),” *J. Ilm. Dikdaya*, vol. 12, no. 2, hal. 554–558, 2022, doi: 10.33087/dikdaya.v12i2.355.
- [3] Andri, A. Dedi, dan E. Suwarlan, “Efektivitas Pengawasan Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Pangandaran,” hal. 3797–3805, 2020.
- [4] P. A. Hanifah dan N. E. Putri, “Efektivitas Program SKPP Daring dalam Meningkatkan Pengawasan Partisipatif Masyarakat di Kota Payakumbuh,” *J. Media Birokrasi*, hal. 1–14, 2022, doi: 10.33701/jmb.v4i2.2855.
- [5] U. N. 7 T. 2017, “Uu No 7 Tahun 2017,” *Uu No 7 Tahun 2017*, 2017.
- [6] I. Bidja, “Fungsi Pengawasan Partisipatif Dalam Mewujudkan Pemilu Demokratis,” *JISIP (Jurnal Ilmu Sos. dan Pendidikan)*, vol. 6, no. 1, hal. 2034–2041, 2022, doi: 10.36312/jisip.v6i1.2740.
- [7] E. Yuhandra, I. Jalaludin, S. Akhmaddhian, H. Budiman, dan Y. Andriyani, “Efektivitas Fungsi Pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilu pelaksanaan tugas Bawaslu dengan mengedepankan dan mengupayakan sistem,” vol. 8, hal. 1–18, 2023.
- [8] M. A. Hermana dan D. P. Jaya, “Efektivitas Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Umum Tahun 2019,” *J. Al-Imarah*, vol. 6, no. 2, hal. 1, 2021, [Daring]. Tersedia pada: <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/index>.
- [9] M. A. T. Vigo, Baharuddin, “Efektivitas Fungsi Bawaslu dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat,” *Paulus J. ...*, vol. 1, no. 1, hal. 41–48, 2021.
- [10] E. Dan, E. Tugas, D. A. N. Wewenang, dan N. Yendra, “PELANGGARAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK 2020 ( Studi di Bawaslu Kabupaten Sambas ),” vol. 1, no. 2, hal. 133–150, 2023.
- [11] Ani, “*濟無*No Title No Title No Title,” *Angew. Chemie Int. Ed.* 6(11), 951–952., no. Mi, hal. 5–24, 1967.
- [12] Badan Pengawas Pemilihan Umum, “Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jederal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Bada,” 2021.
- [13] R. Chairunnisah, S. KM, dan P. M. F. H. Mataram, *Teori sumber daya manusia*. 2021.
- [14] Engel, “Produktivits Kerja Karyawan,” *Pap. Knowl. . Towar. a Media Hist. Doc.*, no. 2007, hal. 14–49, 2017.
- [15] A. Ristiyawati, “Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Darurat Covid-19 Di Indonesia,” *Crepido*, vol. 2, no. 2, hal. 85–96, 2020, doi: 10.14710/crepido.2.2.85-96.
- [16] J. Badudu, “Pengertian Proses,” no. 2011, hal. 1–23, 2016.
- [17] Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, “Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Kep/25/M.Pan/2/2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah,” *Menteri Pendayagunaan Apar. Negara*, vol. 7, hal. 7–8, 2004, [Daring]. Tersedia pada: <https://www.atrbpn.go.id/Publikasi/Peraturan-Perundangan/Peraturan-Lain/keputusan-menteri-pendayagunaan-aparatur-negara-nomor-kep25mpan22004-609>.
- [18] Mahpudin, “Gowaslu sebagai Electoral Technology: Keterlibatan Publik dalam Pengawasan Partisipatif Berbasis Daring,” *J. Adhyasta Pemilu*, vol. 4, no. 2, hal. 1–21, 2021, [Daring]. Tersedia pada: <http://journal.bawaslu.go.id/index.php/JAP/article/view/53%0Ahttp://journal.bawaslu.go.id/index.php/JAP/article/download/53/42>.
- [19] Widyastuti, “Manajemen Waktu Menurut Para Ahli,” hal. 14–42, 2004, [Daring]. Tersedia

- pada: Personality .blogspot.com.
- [20] M. Saihu, “Pemilu Dalam Mewujudkan Pilkada Gelombang Keempat Tahun 2020 Yang Berintegritas,” *J. Bawaslu Provinsi Kepul. Riau*, vol. 1, no. 1, hal. 117–139, 2019.
- [21] X. D. Crystallography, “濟無No Title No Title No Title,” hal. 1–23, 2016.
- [22] D. P. Dewi dan Harjoyo, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, no. 1. 2019.
- [23] H. Hainidar, M. Mappamiring, dan S. Rahim, “Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Penanganan Pelanggaran Pilkada Tahun 2020 Di Kota Makassar,” *Kaji. Ilm. Mhs. Adm. Publik*, vol. 3, no. 4, hal. 1114–1127, 2022, [Daring]. Tersedia pada: <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/view/8624%0Ahttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/download/8624/5278>.